

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan hukum, peraturan, dan moral yang berlaku Cipta, (2021). Penerapan perilaku etis sangatlah krusial pada berbagai jenis profesi, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus pelanggaran etika yang dapat mengakibatkan skandal di dalam profesi tersebut sehingga hilangnya kepercayaan publik. Banyak insiden keuangan penting yang terjadi dalam 10 tahun terakhir telah menarik perhatian besar dan berdampak signifikan pada profesi akuntansi. Seperti kasus PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) yang diduga memanipulasi laporan keuangan atau fraud Rajendra, (2023).

Pada kasus di instansi pemerintah, seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang mantan Kepala Desa di Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia tersangka Herman Sawiran didakwa melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 898 juta pada tahun 2019-2020. Tersangka dituntut oleh jaksa dengan hukuman 7 tahun penjara, dikenakan denda sejumlah Rp 250 juta dan membayar uang pengganti sejumlah Rp 898 juta. Tersangka juga telah menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, termasuk foya-foya dan kegiatan bersama perempuan. Dari dua kasus tersebut pelanggaran etika seharusnya tidak terjadi ketika setiap profesional memiliki pengetahuan memahami etika dan menerapkannya dengan tepat dalam pelaksanaannya pekerjaan profesional.

Pada Islam pun perbuatan kecurangan dilarang dan dianggap sebagai perilaku yang tercela. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berlaku jujur, adil, dan menghormati hak-hak orang lain. Kitab Suci Al-Quran memuat beberapa ayat yang melarang perbuatan curang. Salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dari ayat diatas menegaskan larangan mengambil harta milik orang lain secara tidak adil, termasuk melalui praktik penipuan, kecurangan, atau perilaku curang lainnya. Pada ajaran Islam, sangat ditekankan nilai kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola harta serta menghormati hak orang lain sehingga penilaian etika sangat penting dilakukan.

*Judgement* merupakan proses mengevaluasi fakta dan keadaan, serta membentuk pendapat apakah adil, akurat dan penting. *Judgement* juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. *Judgement* mengacu pada sisi kognitif dari proses pengambilan keputusan dan mencerminkan perubahan dalam empat evaluasi pendapat dan sikap. Penelitian Nguyen et al., (2022) *ethical judgement* (penilaian etis) mengacu pada evaluasi etis terhadap situasi yang dihadapi oleh pekerjaan akuntan. Akuntan dapat memutuskan apakah suatu tindakan atau keputusan yang diambil adalah etis atau tidak. Menurut Oboh, (2019) penilaian etis yakni evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu tindakan atau keputusan dari sudut pandang etika dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik sosio-demografis, ideologi etis, dan intensitas moral pendidikan.

Selain itu didalam penelitian tersebut juga menjelaskan terdapat tiga tahapan dalam proses EDM profesional akuntansi, yaitu pengakuan etis, penilaian etis, dan niat etis. Dengan kata lain penilaian etis sangat penting bagi seorang akuntan maupun pekerjaan profesional lainnya dalam mengambil sebuah keputusan yang etis. Dalam perkembangannya penelitian etika dan moral berkaitan dengan teori CMD menurut Kohlberg (1969 & 1976). Teori ini

menjelaskan perkembangan moral dan pengambilan keputusan etis di kalangan profesional akuntansi. Di dalam teori tersebut juga Kohlberg membagi 6 tahapan perkembangan moral dan logika yang mana dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang mana tingkat pertama pada teori ini yakni masa pra-konvensional, tingkat kedua yakni masa konvensional, dan yang terakhir tingkat ketiga yakni masa pasca-konvensional.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, Ismail & Yuhanis, (2018) menunjukkan bahwa norma subjektif, sikap dan penilaian etis berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan tidak etis di kalangan praktisi akuntansi di lembaga perbankan di Malaysia. Berdasarkan hal tersebut dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan yang tidak etis dari manajer perbankan. Secara khusus, temuan tersebut berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan dengan memberikan auditor pengetahuan awal tentang faktor-faktor potensial, yaitu sikap, norma subjektif, dan penilaian etis.

Sementara itu penelitian Oboh, (2019) menyatakan bahwa jenis kelamin, umur, home training tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ethical judgement, relativism dan tidak mengungkapkan evaluasi etis. Status ekonomi, idealisme, besarnya konsekuensi, dan *social consensus* berpengaruh terhadap *ethical judgement*. Penelitian Putu Dian Rosalina Handayani Narsa & Pranetha Prananjaya, (2017) menemukan bahwa ada tiga tahapan proses pengambilan keputusan etis (*ethical recognition, judgment, dan intention*) memiliki hubungan yang signifikan pada tingkat yang berbeda (tingkat makna yang berbeda, dalam skenario yang berbeda).

Berdasarkan penelitian terdahulu, idealisme mempunyai hubungan positif yang signifikan dan relativisme mempunyai hubungan negatif yang signifikan dengan tahapan

pengambilan keputusan etis. Mengenai dimensi intensitas moral, secara umum keenam variabel tersebut mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan tingkat berbeda dalam tiga tahapan proses pengambilan keputusan etis, selain probabilitas pengaruh dan kedekatan ternyata mempunyai hubungan negatif yang signifikan dengan ethical recognition.

Sebagian dari penelitian terdahulu hanya membahas masalah etika dalam profesi akuntan dalam praktik akuntansi dan berfokus ke arah moral intensity serta tidak menjelaskan aspek personal dan organisasi. Masih minimnya penelitian yang membahas ethical recognition membuat penelitian ini menarik untuk dibahas. Penelitian ini juga akan membahas tentang hubungan ketiga variabel moral idealism, corporate ethical value dan probability of effect terhadap ethical judgement yang mana ethical recognition diuji sebagai variabel intervening. Dari penjelasan diatas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Moral Idealism, Corporate Ethical Value* dan *Probability of Effect* terhadap *Ethical Judgement* dengan *Ethical Recognition* sebagai variabel intervening (Studi Empiris Pada Pegawai Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Moral Idealism* berpengaruh positif terhadap *Ethical Judgement* Akuntan Publik ?
2. Apakah *Corporate Ethical Value* berpengaruh positif terhadap *Ethical Judgement* Akuntan Publik ?

3. Apakah *Probability of effect* berpengaruh positif terhadap *Ethical Judgement* Akuntan Publik ?
4. Apakah *Ethical Recognition* berpengaruh positif terhadap *Ethical Judgement*?
5. Apakah *Moral Idealism* berpengaruh positif terhadap *Ethical Recognition*?
6. Apakah *Corporate Ethical Value* berpengaruh positif terhadap *Ethical Recognition*?
7. Apakah *Probability of Effect* berpengaruh negatif terhadap *Ethical Recognition*?
8. Apakah *Moral Idealism* berpengaruh positif terhadap *Ethical Judgement* jika dimediasi oleh *Ethical Recognition*?
9. Apakah *Corporate Ethical Value* berpengaruh positif terhadap *Ethical Judgement* jika dimediasi oleh *Ethical Recognition*?
10. Apakah *Probability of effect* berpengaruh positif terhadap *Ethical Judgement* jika dimediasi oleh *Ethical Recognition*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh dan menguji bukti empiris pengaruh positif *Moral Idealism* terhadap *Etchical Judgement*.
2. Untuk memperoleh dan menguji bukti empiris pengaruh positif *Corporate Ethical Value* terhadap *Etchical Judgement*.
3. Untuk memperoleh dan menguji bukti empiris pengaruh positif *Probability Of Effect* terhadap *Etchical Judgement*.
4. Untuk memperoleh dan menguji bukti empiris pengaruh positif *Ethical Recognition* terhadap *Etchical Judgement*.

5. Untuk memperoleh dan menguji bukti empiris pengaruh positif *Moral Idealism* terhadap *Ethical Recognition*.
6. Untuk memperoleh dan menguji bukti empiris pengaruh positif *Corporate Ethical Value* terhadap *Ethical Recognition*.
7. Untuk memperoleh dan menguji bukti empiris pengaruh negatif *Probability of Effect* terhadap *Ethical Recognition*.
8. Untuk memperoleh dan menguji bukti empiris pengaruh positif *Moral Idealism* terhadap *Ethical Judgement* jika dimediasi oleh *Ethical Recognition*.
9. Untuk memperoleh dan menguji bukti empiris pengaruh positif *Corporate Ethical Value* terhadap *Ethical Judgement* jika dimediasi oleh *Ethical Recognition*.
10. Untuk memperoleh dan menguji bukti empiris pengaruh positif *Probability Of Effect* terhadap *Ethical Judgement* jika dimediasi oleh *Ethical Recognition*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian ini terdapat tiga manfaat yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi orang lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang *ethical judgement*.

### **2. Manfaat Literatur**

Penelitian ini dapat menambah referensi pustaka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **3. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menambah pengalaman penulis dalam melakukan dan penulisan penelitian serta memperoleh pengetahuan baru tentang *ethical judgement*.